

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi ini. Dalam penciptaannya, Allah telah memberikan anugerah yang begitu indah yaitu kodrat untuk hidup berpasangan.

Allah telah menciptakan manusia kedunia ini laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama baik hak dalam memilih pasangan hidup, hak waris, hak nafkah, dan hak cerai.

Hak adalah sesuatu yang diterima usai menyelesaikan kewajiban. Hak secara umum adalah sesuatu yang melekat pada manusia. Adanya hak pada tiap orang mendapat perlindungan hingga bisa tertunaikan dengan baik.

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan

tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan. Bahkan, sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan lil 'alamin), Islam menempatkan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan pada saat masa jahiliah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam, ia mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.

Islam menekankan bahwa perempuan memiliki hak dalam memilih pasangan hidupnya. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan intensitas interaksi antara Islam dan budaya lokal, khususnya budaya Arab, muncul anggapan bahwa perempuan tidak bebas memilih pasangannya. Perempuan bahkan bisa dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya.

Ketika seorang perempuan ingin menikah, ia berhak memilih calon pasangannya sendiri sesuai dengan apa yang ia inginkan, tidak boleh ada yang menghalangi ia untuk menentukan pasangannya

sendiri, sebab agapun telah memberikan hak kepada perempuan untuk bebas memilih calon pasangannya nanti.

Setiap wanita tentunya mendambakan suami yang memberinya ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Islam memberikan kebebasan pada setiap wanita untuk menentukan calon suaminya tanpa adanya paksaan dengan tetap berpegang pada ajaran agama. Islam mengajarkan untuk berhati-hati dalam menentukan pendamping hidup karena kehidupan keluarga bukan hanya untuk satu dua tahun tetapi diniatkan untuk selama lamanya hingga akhir hayat dan di akhirat nanti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang penulis susun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak perempuan dalam memilih calon suami, menurut norma agama, norma sosial dan norma adat?
2. Bagaimana hak perempuan dalam memilih calon suami menurut madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik focus penelitian karena keterbatasan waktu, tempat, tenaga serta agar penelitian lebih terarah. Maka penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan meneliti bagaimana tentang hak perempuan dalam memilih calon suami menurut madzhab Hanafi dan UU Nomor 16 tahun 2019 Perkawinan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak perempuan dalam memilih calon suami, menurut norma agama, norma sosial dan norma adat
2. Untuk mengetahui hak perempuan dalam memilih calon suami menurut madzhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai hak perempuan dalam memilih calon suami studi komparatif madzhab Hanafi dan Undang-Undang no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran agar masyarakat mengetahui bahwa perempuan juga memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dan tidak seenaknya melakukan perjodohan atau kawin paksa terhadap perempuan.
3. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa studi Hukum Keluarga Islam dan mahasiswa lainnya mengenai Hak Perempuan dalam Memilih Calon Suami Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Undang-Undang no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan., Serta sebagai bahan referensi juga untuk mahasiswa mahasiswi yang berada di bidang hukum.
4. Memberikan kontribusi serta menambah wawasan juga dalam memahami hak perempuan dalam memilih calon suami.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan persamaan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan tetapi ada beberapa perbedaan dan kesamaan pembahasan yang penulis dapati dari hasil membaca penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi karya Sukron (0043119162) pada tahun 2005, dengan judul “Hukum Perempuan Memilih Pasangan Nikah dalam Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”. Baik penulis maupun peneliti keduanya memiliki persamaan yaitu membahas tentang perempuan dalam memilih pasangan hidup. Perbedaannya adalah penulis memfokuskan pada pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’i, sedangkan peneliti memfokuskan pada pendapat madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan¹.

Kedua. skripsi karya Diyah Winarni (1521010080) dengan judul “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)”. Baik penulis maupun peneliti memiliki persamaan yaitu membahas tentang memilih pasangan hidup. Perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan pada perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada madzhab Hanafi dan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.²

¹ Sukron (0043119162), jurusan Perbandingan Madzhab Fiqh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi” hukum perempuan memilih pasangan nikah dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”, tahun 2005 <https://repository.uinjkt.ac.id>

² Diyah Winarni (15210110080), jurusan Ahwal Asyakhshiyah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, skripsi “kriteria memilih pasangan hidup anak milenial perspektif hukum islam (studi pada pengunjung mall Transmart Bandar Lampung)”, tahun 2019 <http://repository.radenintan.ac.id/>

Ketiga, Etik Muti'ah Rahmawati (02351565) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Perempuan dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus di Kerabat Keraton Surakarta)”. Baik penulis maupun peneliti memiliki persamaan yaitu membahas tentang bagaimana perempuan dalam memilih pasangan hidup. Perbedaannya adalah penulis lebih memfokuskan terhadap tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada pandangan madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.³

G. Kerangka Pemikiran

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang RI No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

³ Etik Muti'ah Rahmawati (02351565), jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup studi kasus di kerabat Keraton Surakarta”, tahun 2007 <https://diglib.uin-suka.ac.id>

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”⁴.

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasi perempuan. Bahkan, sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), Islam menempatkan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan pada saat masa jahiliah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam, ia mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.

Islam menekankan bahwa perempuan memiliki hak dalam memilih pasangan hidupnya. Namun dalam perkembangannya, seiring

⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran: 2019), h.585

dengan intensitas interaksi antara Islam dan budaya lokal, khususnya budaya Arab, muncul anggapan bahwa perempuan tidak bebas memilih pasangannya. Perempuan bahkan bisa dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya. Usia yang matang, pendidikan yang baik, dan akses ekonomi yang stabil menjadikan perempuan lebih percaya diri untuk memilih sendiri pasangan hidupnya. Meskipun demikian, bukan berarti perempuan tidak lagi membutuhkan restu dari orangtua, atau yang dituakan, dalam menentukan pasangan hidupnya.⁵

Suami yang terpuji menurut pandangan Islam yaitu ia yang memiliki sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan baik dan benar, melangkah pada jalan yang benar, dan dapat menuntun istrinya ke jalan yang benar.⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian komparatif. Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun

⁵ Arif Subhan, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.157-159

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.58

munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan⁷.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan jenis penelitian dengan penyusunannya bersifat kepustakaan (*library research*) adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Metode pengumpulan data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan yaitu berupa informasi atau data empiris yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini;

3. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan penelitian bahan seperti buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen, jurnal, artikel internet dan sebagainya dengan cara dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang kemudian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian;

⁷ Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (tpp: Gundarama Ilmu,2018) h.47

4. Analisis data

Setelah data diolah dengan menggunakan cara dikumpulkan, kemudian akan dikaji dan dikelompokkan, lalu penulis menganalisisnya dengan metode induktif, yaitu suatu cara dalam menganalisis datanya yang bertitik tolak dari data-data yang mana data tersebut bersifat umum kemudian ditarik menjadi bersifat khusus, atau data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi bersifat umum.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan deskriptif untuk menguatkan analisis penelitian ini

Teknis penulisan skripsi ini berpacu kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penulisan, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Hak-Hak perempuan dalam Perkawinan Islam meliputi: Hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan nafkah, hak dalam kewarisan dan hak meminta cerai

BAB III : Biografi Imam Hanafi meliputi : Biografi Imam Hanafi, Karya-karya Imam Hanafi, serta Pendapat Imam Hanafi dan Undang-Undang No.16 tentang Perkawinan mengenai pengertian umum tentang perkawinan

BAB IV: Pembahasan Hasil Penelitian, meliputi: Hak perempuan dalam memilih calon suami menurut norma agama, norma sosial dan norma adat serta hak perempuan dalam memilih calon suami menurut Madzhab Hanafi dan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

BAB V : Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-sara